



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0811/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

MAMIK SUMARMI binti H. MUCHTADI umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Puntadewa RT.006 RW.011 Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 0811/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 September 1999, telah menikah seorang laki-laki

Nama :

Umur : tahun, agama Islam;

Pekerjaan :

Tempat kediaman di ;

dengan seorang perempuan bernama:

Nama : MAMIK SUMARMI binti H. MUCHTADI

Umur : 38 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat kediaman di : Jalan Jl. Puntadewa RT.06 RW. 011 Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Malang;

yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/45/IX/1999

2. Selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

a. IKYE RAHMAWATI binti ABDUL MUIS

b. LOGITA PERMATASARI binti ABDUL MUIS

c. MUHAMMAD FAHMI IDRIS bin ABDUL MUIS

;

3. Pada tanggal 11 Januari 2021, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit kemudian anak yang bernama MUHAMMAD FAHMI bin ABDUL MUIS yang masih dibawah umur dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon selaku Ibu dari almarhum MAMIK SUMARMI binti H. MUCHTADI

4. Pada saat meninggal dunia almarhum MAMIK SUMARMI binti H. MUCHTADI meninggalkan harta berupa ;

5. Bahwa untuk tujuan balik nama dan menjual tanah Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak yang masih dibawah umur tersebut;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama; MUHAMMAD FAHMI bin ABDUL MUIS
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotokopi Surat keterangan domisili nomor 475/42/421.628.017/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)
- b. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 35071608081200004, tanggal 08 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat sipil, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2)
- c. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 430/45/IX/1999 tanggal 16 September 1999, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3)
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 03016/DSP/2000, tanggal 15 April 2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4)
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 03 Maret 2015 , bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5)
- f. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 99 tahun 1984, tanggal 17 Januari 1984 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6)
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 470/182/421.626.001/2015, tanggal 26 Maret 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7)
- h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 471.1/13/421.626.001/2015, tanggal 08 Pebruari 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan sanak keluarga dan saksi-saksi:

Saksi I: Ahmad Apriono bin H. Mohammad Ihsan, di hadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut/memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Saksi II: NAME, di hadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut/memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon adalah istri dari almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti anak yang bernama MUHAMMAD FAHMI bin ABDUL MUIS adalah anak kandung dari dan MAMIK SUMARMI binti H. MUCHTADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata Pemohon adalah MAMIK SUMARMI binti H. MUCHTADI dari anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga telah ternyata pihak keluarga tidak keberatan Pemohon menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama MUHAMMAD FAHMI bin ABDUL MUIS dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (MAMIK SUMARMI binti H.MUCHTADI) selaku ibu kandung sebagai wali dari anak bernama MUHAMMAD FAHMI IDRIS bin ABDUL MUIS, umur 15 tahun 6 bulan;
3. Membebankan kepada menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1436 H., oleh kami Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASYKUR ROSIH dan Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMAR TAJUDIN, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

Drs. MASYKUR ROSIH Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. LAPP : Rp. 26.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)